



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA SE-KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Se-Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SE-KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung/gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinasi hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Se-Kecamatan Tawang Sari yang terdiri dari 12 (dua belas) Desa sebagai berikut:

- a. Desa Pundungrejo;
- b. Desa Watubonang;
- c. Desa Kedungjambal;
- d. Desa Grajegan;
- e. Desa Lorog;
- f. Desa Kateguhan;
- g. Desa Dalangan;
- h. Desa Pojok;
- i. Desa Tangkisan;
- j. Desa Ponowaren;
- k. Desa Majasto dan;
- l. Desa Tambakboyo;

BAB III
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Batas Desa Pundungrejo

Pasal 3

Batas Desa Pundungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Lorog
Batas Barat : Desa Watubonang
Batas Selatan : Desa Ngreco, Desa Karangmojo, Kecamatan Bulu, Desa Sanggang Kecamatan Bulu
Batas Timur : Desa Puron, Desa Kamal

Pasal 4

Batas Desa Pundungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Pundungrejo dan Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari dengan Desa Ngreco Kecamatan Weru ditandai dengan TK 0614 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 57.365''$ E dan $7^{\circ} 45' 41.090''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0613 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 8.760''$ E dan $7^{\circ} 45' 44.970''$ S;
- b. TK 0613 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0612 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 20.490''$ E dan $7^{\circ} 45' 49.929''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada pembatas desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari dan Desa Ngreco dengan Desa Karangmojo Kecamatan Weru TK 0611 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 16.238''$ E dan $7^{\circ} 45' 55.517''$ S;
- c. TK 0611 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0619 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 29.164''$ E dan $7^{\circ} 46' 5.209''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0620 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 31.563''$ E dan $7^{\circ} 46' 7.914''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari dan Desa Karangmojo Kecamatan Weru dengan Desa Sanggang Kecamatan Bulu di tandai dengan TK 0562 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 35.592''$ E dan $7^{\circ} 46' 16.680''$ S;
- d. TK 0562 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0762 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 48.953''$ E dan $7^{\circ} 46' 19.728''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0761 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 0.572''$ E dan $7^{\circ} 46' 16.595''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0760 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 48.953''$ E dan $7^{\circ} 46' 19.728''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai

pada TK 0759 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 6.400''$ E dan $7^{\circ} 46' 18.748''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0758 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 17.697''$ E dan $7^{\circ} 46' 22.716''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari dan Desa Karangmojo Kecamatan Weru dengan Desa Sanggang Kecamatan Bulu dengan TK 0547 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 29.258''$ E dan $7^{\circ} 46' 32.219''$ S;

- e. TK 0547 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0548 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 30.300''$ E dan $7^{\circ} 46' 32.801''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 0744 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 32.785''$ E dan $7^{\circ} 46' 21.926''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 0745 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 27.088''$ E dan $7^{\circ} 46' 13.479''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 0746 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 30.300''$ E dan $7^{\circ} 46' 32.801''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 0747 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 30.300''$ E dan $7^{\circ} 46' 32.801''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari dan Desa Kamal dengan Desa Kunden Kecamatan Bulu dengan TK 0529 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 29.340''$ E dan $7^{\circ} 45' 46.584''$ S;
- f. TK 0529 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0530 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 25.738''$ E dan $7^{\circ} 45' 44.467''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 0531 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 25.758''$ E dan $7^{\circ} 45' 40.008''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 0532 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 20.126''$ E dan $7^{\circ} 45' 39.833''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari dan Desa Kunden dengan Desa Puron Kecamatan Bulu dengan TK 0533 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 18.324''$ E dan $7^{\circ} 45' 32.220''$ S;
- g. TK 0533 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0748 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 13.212''$ E dan $7^{\circ} 45' 29.484''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0749 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 10.368''$ E dan $7^{\circ} 45' 39.024''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 0750 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 56.740''$ E dan $7^{\circ} 45' 31.232''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 0751 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 56.868''$ E dan $7^{\circ} 45' 20.484''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 0752 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 0.576''$ E dan $7^{\circ} 45' 15.516''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 0753 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 6.300''$ E dan $7^{\circ} 45' 15.264''$ S, selanjutnya ke barat daya menyusuri sungai sampai pada pembatas Desa Pundungrejo Kecamatan

Tawang Sari dan Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari dengan Desa Puron Kecamatan Bulu dengan TK 0754 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 2.160''$ E dan $7^{\circ} 45' 6.552''$ S;

- h. TK 0754 selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1565 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 56.289''$ E dan $7^{\circ} 45' 6.907''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1566 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 52.711''$ E dan $7^{\circ} 45' 7.586''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1567 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 48.479''$ E dan $7^{\circ} 45' 7.098''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1568 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 47.306''$ E dan $7^{\circ} 45' 3.226''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1569 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 47.306''$ E dan $7^{\circ} 45' 3.226''$ S, selanjutnya ke barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1570 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 20.579''$ E dan $7^{\circ} 45' 8.311''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1571 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 15.512''$ E dan $7^{\circ} 45' 9.763''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1572 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 7.981''$ E dan $7^{\circ} 45' 7.583''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari dan Desa Lorog dengan Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari dengan TK 1588 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 4.766''$ E dan $7^{\circ} 45' 9.718''$ S;
- i. TK 1588 selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1587 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 3.829''$ E dan $7^{\circ} 45' 13.609''$ S, selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1586 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 0.776''$ E dan $7^{\circ} 45' 27.226''$ S, selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1585 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 0.314''$ E dan $7^{\circ} 45' 30.867''$ S; dan
- j. TK 1585 selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0614.

Bagian Kedua

Batas Desa Watubonang

Pasal 5

Batas Desa Watubonang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Kedungjambal, Desa Grajegan dan Desa Lorog
Batas Barat : Kabupaten Klaten
Batas Selatan : Desa Tawang dan Desa Ngreco Kecamatan Weru
Batas Timur : Desa Pundungrejo dan Desa Lorog

Pasal 6

Batas Desa Watubonang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai dari :

- a. batas paling timur terletak di pembatas Desa Watubonang dengan Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari dan Desa Ngreco Kecamatan Weru ditandai dengan TK 0614 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 57.365''$ E dan $7^{\circ} 45' 41.090''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1585 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 0.314''$ E dan $7^{\circ} 45' 30.867''$ S;
- b. TK 1585 selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1586 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 0.776''$ E dan $7^{\circ} 45' 27.226''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1587 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 3.829''$ E dan $7^{\circ} 45' 13.609''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Watubonang dengan Desa Pundungrejo dan Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari dengan TK 1588 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 4.766''$ E dan $7^{\circ} 45' 9.718''$ S;
- c. TK 1588 selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1573 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 3.806''$ E dan $7^{\circ} 45' 7.160''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1574 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 4.364''$ E dan $7^{\circ} 45' 4.472''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1575 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 4.634''$ E dan $7^{\circ} 44' 53.062''$ S, selanjutnya ke barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1576 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 2.312''$ E dan $7^{\circ} 44' 52.145''$ S selanjutnya ke timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1577 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 5.568''$ E dan $7^{\circ} 44' 48.588''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1578 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 2.544''$ E dan $7^{\circ} 44' 48.156''$ S, selanjutnya ke barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1579 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 0.600''$ E dan $7^{\circ} 44' 45.024''$ S, selanjutnya ke barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1580 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 50.484''$ E dan $7^{\circ} 44' 35.340''$ S, selanjutnya ke barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Watubonang dengan Desa Lorog dan Desa Grajegan Kecamatan Tawang Sari dengan TK 1581;
- d. TK 1581 selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1589 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 42.290''$ E dan $7^{\circ} 44' 34.958''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1590 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 34.752''$ E dan $7^{\circ} 44' 32.856''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1591 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 28.778''$ E dan $7^{\circ} 44' 33.392''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1592 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 28.940''$ E dan $7^{\circ} 44' 31.863''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1593 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 18.056''$ E dan $7^{\circ} 44' 31.592''$ S,

selanjutnya ke barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Watubonang dengan Desa Grajegan dan Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari dengan TK 1594 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 56.916''$ E dan $7^{\circ} 44' 52.188''$ S;

- e. TK 1594 selanjutnya ke barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1595 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 55.103''$ E dan $7^{\circ} 44' 53.648''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1596 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 36.972''$ E dan $7^{\circ} 44' 43.116''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1597 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 7.560''$ E dan $7^{\circ} 44' 32.352''$ S, selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1598 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 12.420''$ E dan $7^{\circ} 44' 22.956''$ S, selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0566 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 0.288''$ E dan $7^{\circ} 44' 35.088''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0567 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 4.176''$ E dan $7^{\circ} 44' 37.320''$ S, selanjutnya ke tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0568 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 4.358''$ E dan $7^{\circ} 44' 39.631''$ S, selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0569 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 57.622''$ E dan $7^{\circ} 44' 45.618''$ S, selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0570 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 55.238''$ E dan $7^{\circ} 45' 1.958''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0571 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 18.564''$ E dan $7^{\circ} 45' 7.108''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0572 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 19.475''$ E dan $7^{\circ} 45' 7.273''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0573 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 28.726''$ E dan $7^{\circ} 45' 9.422''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0574 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 29.700''$ E dan $7^{\circ} 45' 9.576''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0575 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 39.831''$ E dan $7^{\circ} 45' 11.645''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0576 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 48.060''$ E dan $7^{\circ} 45' 13.212''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0577 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 55.129''$ E dan $7^{\circ} 45' 15.075''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Watubonang dengan Desa Tawang dan Desa Ngreco Kecamatan Weru dengan TK 0578, dengan koordinat $110^{\circ} 45' 59.184''$ E dan $7^{\circ} 45' 17.028''$ S;
- f. TK 0578 selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0618 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 21.921''$ E dan $7^{\circ} 45' 23.274''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0617 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 32.637''$ E dan $7^{\circ} 45' 24.276''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 0616 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 46.385''$ E dan $7^{\circ} 45' 33.887''$ S, selanjutnya ke tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0615 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 55.621''$ E dan $7^{\circ} 45' 40.158''$ S; dan

- g. TK 0615 selanjutnya ke tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0614.

Bagian Ketiga
Batas Desa Kedungjambal

Pasal 7

Batas Desa Kedungjambal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Ponowaren
Batas Barat : Kabupaten Klaten
Batas Selatan : Desa Watubonang
Batas Timur : Desa Grajegan

Pasal 8

Batas Desa Kedungjambal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai dari :

- a. batas wilayah paling Utara terletak di pembatas Desa Kedungjambal dan Desa Grajegan dengan Desa Ponowaren TK 1524 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 14.628''$ E $7^{\circ} 43' 23.988''$ S, selanjutnya menyusuri persawahan ke arah utara sampai pada TK 1525 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 14.304''$ E $7^{\circ} 43' 19.020''$ S;
- b. TK 1525 selanjutnya ke arah barat menyusuri persawahan sampai pada TK 1526 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 5.513''$ E dan $7^{\circ} 43' 16.018''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri persawahan sampai pada TK 1527 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 59.000''$ E dan $7^{\circ} 43' 18.183''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pada TK 1528 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 58.160''$ E dan $7^{\circ} 43' 18.039''$ S, selanjutnya ke barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1529 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 57.170''$ E dan $7^{\circ} 43' 14.541''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pembatas Desa Kedungjambal dan Desa Ponowaren dengan Kabupaten Klaten pada TK 1530 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 50.148''$ E dan $7^{\circ} 43' 14.268''$ S;
- c. TK 1530 selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pembatas Desa Kedungjambal dan Desa Watubonang dengan Kabupaten Klaten pada TK 1598 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 50.148''$ E dan $7^{\circ} 43' 14.268''$ S;
- d. TK 1598 selanjutnya ke selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1597 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 7.560''$ E dan $7^{\circ} 44' 32.352''$ S, selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1596 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 36.972''$ E dan $7^{\circ} 44' 43.116''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri persawahan sampai pada TK 1595 dengan koordinat selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pembatas Desa Kedungjambal dan Desa Watubonang dengan Desa Grajegan pada TK 1594 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 56.916''$ E dan $7^{\circ} 44' 52.188''$ S; dan

- e. TK 1594 selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1524.

Bagian Keempat
Batas Desa Grajegan

Pasal 9

Batas Desa Grajegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Ponowaren
Batas Barat : Desa Kedungjamabal
Batas Selatan : Desa Watubonang
Batas Timur : Desa Lorog, Desa Kateguhan

Pasal 10

Batas Desa Grajegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimulai dari:

- a. batas paling tenggara terletak di pembatas Desa Grajegan dan Desa Watubonang dengan Desa Lorog ditandai dengan TK 1581 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 43.754''$ E dan $7^{\circ} 44' 31.977''$ S, selanjutnya menuju ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1582 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 43.855''$ E dan $7^{\circ} 44' 31.378''$ S;
- b. TK 1582 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1583 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 49.044''$ E dan $7^{\circ} 44' 16.692''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1584 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 58.398''$ E dan $7^{\circ} 44' 15.225''$ S, selanjutnya ke barat daya menyusuri daratan sampai pembatas Desa Grajegan dan Desa Lorog dengan Desa Kateguhan pada TK 1553 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 53.808''$ E dan $7^{\circ} 44' 6.613''$ S;
- c. TK 1553 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1552 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 55.164''$ E dan $7^{\circ} 43' 55.740''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1551 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 56.697''$ E dan $7^{\circ} 43' 52.257''$ S, selanjutnya ke timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1550 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 3.881''$ E dan $7^{\circ} 43' 44.455''$ S, selanjutnya ke barat menyusuri daratan sampai pembatas Desa Grajegan dan Desa Kateguhan dengan Desa Ponowaren pada TK 1516 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 1.608''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.788''$ S;
- d. TK 1516 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1517 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 50.196''$ E dan $7^{\circ} 43' 39.895''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1518 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 46.980''$ E dan $7^{\circ} 43' 38.536''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1519 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 45.804''$ E dan $7^{\circ} 43' 39.828''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1520 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 43.267''$ E dan $7^{\circ} 43' 38.133''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai

pada TK 1521 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 43.212''$ E dan $7^{\circ} 43' 36.120''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1522 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 35.904''$ E dan $7^{\circ} 43' 34.248''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1523 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 36.696''$ E dan $7^{\circ} 43' 30.468''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pembatas Desa Grajegan dan Desa Ponowaren dengan Desa Kedungjambal pada TK 1524 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 14.628''$ E dan $7^{\circ} 43' 23.988''$ S;

- e. TK 1524 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1561 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 58.646''$ E dan $7^{\circ} 44' 10.854''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1560 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 52.632''$ E dan $7^{\circ} 44' 48.732''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Grajegan dan Desa Kedungjambal dengan Desa Watubonang TK 1594 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 56.916''$ E dan $7^{\circ} 44' 52.188''$ S;
- f. TK 1594 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1593 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 18.056''$ E dan $7^{\circ} 44' 31.592''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1592 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 28.940''$ E dan $7^{\circ} 44' 31.863''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1591 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 28.778''$ E dan $7^{\circ} 44' 33.392''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1590 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 34.752''$ E dan $7^{\circ} 44' 32.856''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Grajegan dan Desa Watubonang dengan Desa Lorog pada TK 1589 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 42.290''$ E dan $7^{\circ} 44' 34.958''$ S; dan
- g. TK 1589 selanjutnya ke utara menyusuri daratan sampai pada TK 1581.

Bagian Kelima
Batas Desa Lorog

Pasal 11

Batas Desa Lorog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Kateguhan
Batas Barat : Desa Grajegan
Batas Selatan : Desa Pundungrejo
Batas Timur : Desa Puron dan Desa Malangan Kecamatan Bulu

Pasal 12

Batas Desa Lorog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai dari :

- a. batas paling tenggara terletak di pembatas Desa Lorog dan Desa Pundungrejo dengan desa Puron Kecamatan Bulu ditandai dengan TK 0754 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 2.160''$ E dan $7^{\circ} 45' 6.552''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0755 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 59.100''$ E dan $7^{\circ} 45' 4.212''$ S;
- b. TK 0755 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0756 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 59.359''$ E dan $7^{\circ} 45' 2.229''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0757 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 1.083''$ E dan $7^{\circ} 44' 54.000''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Lorog dan Desa Puron dengan Desa Malangan Kecamatan Bulu pada TK 0431 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 1.787''$ E dan $7^{\circ} 44' 50.248''$ S;
- c. TK 0431 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0732 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 0.072''$ E dan $7^{\circ} 44' 44.592''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0733 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.486''$ E dan $7^{\circ} 44' 35.107''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0734 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 0.432''$ E dan $7^{\circ} 44' 32.100''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0735 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 57.156''$ E dan $7^{\circ} 44' 30.048''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Lorog dan desa Malangan Kecamatan Bulu dengan desa Kateguhan pada TK 0736 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.108''$ E dan $7^{\circ} 44' 21.515''$ S;
- d. TK 0736 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1564 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 53.227''$ E dan $7^{\circ} 44' 23.544''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1563 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 52.800''$ E dan $7^{\circ} 44' 27.456''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1562 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 44.448''$ E dan $7^{\circ} 44' 25.404''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1561 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 47.708''$ E dan $7^{\circ} 44' 10.909''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1560 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 45.447''$ E dan $7^{\circ} 44' 10.614''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1559 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 45.299''$ E dan $7^{\circ} 44' 11.582''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1558 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 41.294''$ E dan $7^{\circ} 44' 11.261''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1557 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 41.164''$ E dan $7^{\circ} 44' 8.543''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1556 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 34.728''$ E dan $7^{\circ} 44' 9.600''$ S, selanjutnya ke arah utara

menyusuri daratan sampai pada TK 1555 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 35.268''$ E dan $7^{\circ} 44' 8.628''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1554 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 26.448''$ E dan $7^{\circ} 44' 7.800''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Lorog dan desa Kateguhan dengan desa Grajegan pada TK 1553 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 53.808''$ E dan $7^{\circ} 44' 6.613''$ S;

- e. TK 1153 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1584 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 58.398''$ E dan $7^{\circ} 44' 15.225''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1583 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 49.044''$ E dan $7^{\circ} 44' 16.692''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1582 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 43.855''$ E dan $7^{\circ} 44' 31.378''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Lorog dan desa Grajegan dengan desa Watubonang pada TK 1581 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 43.754''$ E dan $7^{\circ} 44' 31.977''$ S;
- f. TK 1181 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1580 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 50.484''$ E dan $7^{\circ} 44' 35.340''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1579 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 0.600''$ E dan $7^{\circ} 44' 45.024''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1578 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 2.544''$ E dan $7^{\circ} 44' 48.156''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1577 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 5.568''$ E dan $7^{\circ} 44' 48.588''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1576 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 2.312''$ E dan $7^{\circ} 44' 52.145''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1575 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 4.634''$ E dan $7^{\circ} 44' 53.062''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1574 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 4.364''$ E dan $7^{\circ} 45' 4.472''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1573 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 3.806''$ E dan $7^{\circ} 45' 7.160''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Lorog dan desa Watubonang dengan desa Pundungrejo pada TK 1588 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 4.766''$ E dan $7^{\circ} 45' 9.718''$ S;
- g. TK 1588 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1572 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 7.981''$ E dan $7^{\circ} 45' 7.583''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1571 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 15.512''$ E dan $7^{\circ} 45' 9.763''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1570 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 20.579''$ E dan $7^{\circ} 45' 8.311''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1569 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 30.126''$ E dan $7^{\circ} 45' 12.496''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1568 dengan koordinat $110^{\circ} 47'$

47.306" E dan 7° 45' 3.226" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1567 dengan koordinat 110° 47' 48.479" E dan 7° 45' 7.098" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1566 dengan koordinat 110° 47' 52.711" E dan 7° 45' 7.586" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1565 dengan koordinat 110° 47' 56.289" E dan 7° 45' 6.907" S; dan

- h. TK 1565 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0754.

Bagian Keenam
Batas Desa Kateguhan

Pasal 13

Batas Desa Kateguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Pojok
Batas Barat : Desa Ponowaren dan Desa Grajegan
Batas Selatan : Desa Lorog
Batas Timur : Desa Dalangan dan Desa Malangan Kecamatan Bulu

Pasal 14

Batas Desa Kateguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Kateguhan dan Desa Grajegan dengan Desa Lorog ditandai dengan TK 01553 dengan koordinat 110° 46' 53.808" E dan 7° 44' 6.613" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01554 dengan koordinat 110° 47' 26.448" E dan 7° 44' 7.800" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01555 dengan koordinat 110° 47' 35.268" E dan 7° 44' 8.628" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01556 dengan koordinat 110° 47' 34.728" E dan 7° 44' 9.600" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01557 dengan koordinat 110° 47' 41.164" E dan 7° 44' 8.543" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01558 dengan koordinat 110° 47' 41.294" E dan 7° 44' 11.261" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01559 dengan koordinat 110° 47' 45.299" E dan 7° 44' 11.582" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01560 dengan koordinat 110° 47' 45.447" E dan 7° 44' 10.614" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01561 dengan koordinat 110° 47' 47.708" E dan 7° 44' 10.909" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01562 dengan koordinat 110° 47' 44.448" E dan 7° 44' 25.404" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01563 dengan koordinat 110° 47' 52.800" E dan 7° 44' 27.456" S, selanjutnya ke arah utara

menyusuri daratan sampai pada TK 01564 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 53.227''$ E dan $7^{\circ} 44' 23.544''$ S;

- b. TK 01564 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa kateguhan dan Desa Lorog dengan Desa Malangan Kecamatan Bulu ditandai dengan TK 0736 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.108''$ E dan $7^{\circ} 44' 21.515''$ S;
- c. TK 0736 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0737 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 1.522''$ E dan $7^{\circ} 44' 16.934''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0738 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 3.420''$ E dan $7^{\circ} 44' 12.641''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0739 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 3.686''$ E dan $7^{\circ} 44' 9.503''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0740 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 1.904''$ E dan $7^{\circ} 44' 6.104''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0741 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 0.707''$ E dan $7^{\circ} 44' 2.198''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0742 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.874''$ E dan $7^{\circ} 44' 2.189''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0743 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 59.640''$ E dan $7^{\circ} 43' 56.892''$ S;
- d. TK 0743 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa kateguhan Kecamatan Tawang Sari dan Desa Malangan Kecamatan Bulu dengan Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari ditandai dengan TK 0412 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 5.040''$ E dan $7^{\circ} 43' 45.408''$ S;
- e. TK 0412 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa kateguhan dan Desa Dalang dengan Desa Pojok ditandai dengan TK 01546 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.596''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.608''$ S;
- f. TK 01546 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01545 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.332''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.156''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01544 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 1.061''$ E dan $7^{\circ} 43' 39.886''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01543 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 0.770''$ E dan $7^{\circ} 43' 32.881''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01542 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 52.037''$ E dan $7^{\circ} 43' 28.673''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01541 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 51.808''$ E dan $7^{\circ} 43' 29.484''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01540 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 43.295''$ E dan $7^{\circ} 43' 26.508''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01539 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 41.375''$ E dan $7^{\circ} 43' 27.687''$ S;

- g. TK 01539 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa kateguhan dan Desa Pojok dengan Desa Ponowaren ditandai dengan TK 01506 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 30.365''$ E dan $7^{\circ} 43' 23.252''$ S;
- h. TK 01506 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01507 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 29.970''$ E dan $7^{\circ} 43' 25.457''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01508 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 26.700''$ E dan $7^{\circ} 43' 25.140''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01509 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 24.144''$ E dan $7^{\circ} 43' 22.188''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01511 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 16.152''$ E dan $7^{\circ} 43' 23.232''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01512 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 15.048''$ E dan $7^{\circ} 43' 25.061''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01513 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 11.755''$ E dan $7^{\circ} 43' 31.668''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01514 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 10.018''$ E dan $7^{\circ} 43' 33.678''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01515 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 7.392''$ E dan $7^{\circ} 43' 36.899''$ S;
- i. TK 01515 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa kateguhan dan Desa Ponowaren dengan Desa Grajegan ditandai dengan TK 01516 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 1.608''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.788''$ S; dan
- j. TK 01516 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01550 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 3.881''$ E dan $7^{\circ} 43' 44.455''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01551 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 56.697''$ E dan $7^{\circ} 43' 52.257''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01552 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 55.164''$ E dan $7^{\circ} 43' 55.740''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01553.

Bagian Ketujuh
Batas Desa Dalangan

Pasal 15

Batas Desa Dalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Tanjung, Kecamatan Nguter dan Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo
Batas Barat	: Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari
Batas Selatan	: Desa Malangan dan Desa Lengking Kecamatan Bulu
Batas Timur	: Desa Tanjung, Kecamatan Nguter dan Desa Lengking Kecamatan Bulu

Pasal 16

Batas Desa Dalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Dalangan dan Desa Kateguhan dengan Desa Malangan Kecamatan Bulu ditandai dengan TK 0412 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 5.040''$ E dan $7^{\circ} 43' 45.408''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0413 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 21.024''$ E dan $7^{\circ} 43' 50.160''$ S;
- b. TK 0413 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari dan Desa Malangan dengan Desa Lengking Kecamatan Bulu ditandai dengan TK 0414 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 21.771''$ E dan $7^{\circ} 43' 50.869''$ S;
- c. TK 0414 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0766 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 23.541''$ E dan $7^{\circ} 43' 40.349''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0767 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 29.556''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.896''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0768 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 51.383''$ E dan $7^{\circ} 43' 49.331''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0769 dengan koordinat $110^{\circ} 49' 18.999''$ E dan $7^{\circ} 43' 56.453''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0770 dengan koordinat $110^{\circ} 49' 23.445''$ E dan $7^{\circ} 43' 47.643''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0771 dengan koordinat $110^{\circ} 49' 28.720''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.728''$ S;
- d. TK 0769 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari dan Desa Lengking Kecamatan Bulu dengan Desa Tanjung Kecamatan Nguter ditandai dengan TK 0443 dengan koordinat $110^{\circ} 49' 29.588''$ E dan $7^{\circ} 43' 41.116''$ S;
- e. TK 0443 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01796 dengan koordinat $110^{\circ} 49' 31.850''$ E dan $7^{\circ} 43' 18.579''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01797 dengan koordinat $110^{\circ} 49' 14.081''$ E dan $7^{\circ} 43' 10.741''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01798 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 59.311''$ E dan $7^{\circ} 43' 1.816''$ S;
- f. TK 01798 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari dan Desa Tanjung Kecamatan Nguter dengan Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo ditandai dengan TK 01394 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 53.676''$ E dan $7^{\circ} 42' 48.133''$ S;
- g. TK 01394 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari dan Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo dengan Desa Pojok Kecamatan Tawang Sari ditandai dengan

TK 01393 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 23.128''$ E dan $7^{\circ} 42' 58.249''$ S; dan

- h. TK 01393 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01548 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 32.184''$ E dan $7^{\circ} 43' 8.652''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01547 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 15.722''$ E dan $7^{\circ} 43' 25.792''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01546 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.596''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.608''$ S selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0412.

Bagian Kedelapan
Batas Desa Pojok

Pasal 17

Batas Desa Pojok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Tangkisan dan Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo
Batas Barat	: Desa Tangkisan
Batas Selatan	: Desa Kateguhan
Batas Timur	: Desa Dalangan

Pasal 18

Batas Desa Pojok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimulai dari :

- a. Batas paling selatan terletak di pembatas Desa Pojok dan Desa Ponowaren dengan Desa Kateguhan ditandai dengan TK 01506 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 30.365''$ E dan $7^{\circ} 43' 23.252''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01539 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 41.375''$ E dan $7^{\circ} 43' 27.687''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01540 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 43.295''$ E dan $7^{\circ} 43' 26.508''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01541 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 51.808''$ E dan $7^{\circ} 43' 29.484''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01542 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 52.037''$ E dan $7^{\circ} 43' 28.673''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01543 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 0.770''$ E dan $7^{\circ} 43' 32.881''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01544 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 1.061''$ E dan $7^{\circ} 43' 39.886''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01545 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.332''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.156''$ S;
- b. TK 01545 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pojok dan Desa Kateguhan dengan Desa Dalangan ditandai dengan TK 01546 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 58.596''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.608''$ S;

- c. TK 01546 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01547 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 15.722''$ E dan $7^{\circ} 43' 25.792''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01548 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 32.184''$ E dan $7^{\circ} 43' 8.652''$ S;
- d. TK 01548 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pojok dan Desa Dalangan dengan Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo ditandai dengan TK 01393 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 23.128''$ E dan $7^{\circ} 42' 58.249''$ S;
- e. TK 01393 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pojok Kecamatan Tawang Sari dan Kelurahan Banmati dengan Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo ditandai dengan TK 01392 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 21.693''$ E dan $7^{\circ} 42' 57.415''$ S;
- f. TK 01392 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01549 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 13.523''$ E dan $7^{\circ} 42' 41.256''$ S;
- g. TK 01549 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Pojok Kecamatan Tawang Sari dan Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo dengan Desa Tangkisan ditandai dengan TK 01536 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 3.874''$ E dan $7^{\circ} 42' 33.094''$ S; dan
- h. TK 01536 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01535 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 49.056''$ E dan $7^{\circ} 42' 21.348''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01534 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 38.652''$ E dan $7^{\circ} 42' 43.488''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01533 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 37.896''$ E dan $7^{\circ} 42' 43.668''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01532 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 27.977''$ E dan $7^{\circ} 43' 6.663''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01505 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 27.340''$ E dan $7^{\circ} 43' 19.003''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01506.

Bagian Kesembilan
Batas Desa Tangkisan

Pasal 19

Batas Desa Tangkisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Tambakboyo, Kelurahan Kriwen dan Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo
- Batas Barat : Desa Majasto dan Desa Ponowaren
- Batas Selatan : Desa Ponowaren
- Batas Timur : Desa Pojok dan Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo

Pasal 20

Batas Desa Tangkisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Tangkisan dan Desa Tambakboyodengan Desa Majasto ditandai dengan TK 01479 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 19.644''$ E dan $7^{\circ} 41' 55.932''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01488 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 6.396''$ E dan $7^{\circ} 42' 34.488''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01489 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 10.556''$ E dan $7^{\circ} 42' 35.730''$ S;
- b. TK 01489 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tangkisan dan Desa Majasto dengan Desa Ponowaren ditandai dengan TK 01490 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 9.600''$ E dan $7^{\circ} 42' 39.564''$ S;
- c. TK 01490 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01501 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 8.109''$ E dan $7^{\circ} 42' 44.508''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01502 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 3.414''$ E dan $7^{\circ} 42' 59.311''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01503 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 59.943''$ E dan $7^{\circ} 43' 10.224''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01504 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 10.785''$ E dan $7^{\circ} 43' 13.767''$ S;
- d. TK 01504 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tangkisan dan Desa Ponowaren dengan Desa Pojok ditandai dengan TK 01505 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 27.340''$ E dan $7^{\circ} 43' 19.003''$ S;
- e. TK 01505 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01532 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 27.977''$ E dan $7^{\circ} 43' 6.663''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01533 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 37.896''$ E dan $7^{\circ} 42' 43.668''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01534 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 38.652''$ E dan $7^{\circ} 42' 43.488''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01535 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 49.056''$ E dan $7^{\circ} 42' 21.348''$ S;
- f. TK 01535 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tangkisan dan Desa Pojok dengan Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo ditandai dengan TK 01536 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 3.874''$ E dan $7^{\circ} 42' 33.094''$ S;
- g. TK 01536 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01537 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 20.859''$ E dan $7^{\circ} 42' 27.296''$ S, selanjutnya ke arah timur laut, ke arah barat dan ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01538 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 1.018''$ E dan $7^{\circ} 42' 1.212''$ S;
- h. TK 01538 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tangkisan dan Kelurahan

Kenep dengan Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo ditandai dengan TK 01334 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 38.652''$ E dan $7^{\circ} 42' 43.488''$ S;

- i. TK 01334 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01335 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 49.056''$ E dan $7^{\circ} 42' 21.348''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01336 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 3.874''$ E dan $7^{\circ} 42' 33.094''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01337 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 20.859''$ E dan $7^{\circ} 42' 27.296''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01338 dengan koordinat $110^{\circ} 48' 1.018''$ E dan $7^{\circ} 42' 1.212''$ S;
- j. TK 01338 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tangkisan dan Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo dengan Desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari ditandai dengan TK 01339 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 27.549''$ E dan $7^{\circ} 42' 3.982''$ S; dan
- k. TK 01339 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01479.

Bagian Kesepuluh
Batas Desa Ponowaren

Pasal 21

Batas Desa Ponowaren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j sebagai berikut:

Batas Utara	:	Desa Majasto
Batas Barat	:	Kabupaten Klaten
Batas Selatan	:	Desa Kedungjambal dan Desa Grajegan
Batas Timur	:	Desa Tangkisan dan Desa Kateguhan

Pasal 22

Batas Desa Ponowaren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Ponowaren dan Desa Grajegan dengan Desa Kateguhan ditandai dengan TK 01516 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 1.608''$ E dan $7^{\circ} 43' 43.788''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01515 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 7.392''$ E dan $7^{\circ} 43' 36.899''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01514 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 10.018''$ E dan $7^{\circ} 43' 33.678''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01513 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 11.755''$ E dan $7^{\circ} 43' 31.668''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01512 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 15.048''$ E dan $7^{\circ} 43' 25.061''$ S, selanjutnya ke arah timur

laut menyusuri daratan sampai pada TK 01511 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 16.152''$ E dan $7^{\circ} 43' 23.232''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01510 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 17.592''$ E dan $7^{\circ} 43' 22.656''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01509 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 24.144''$ E dan $7^{\circ} 43' 22.188''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01508 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 26.700''$ E dan $7^{\circ} 43' 25.140''$ S, selanjutnya ke timur menyusuri daratan sampai pada TK 01507 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 29.970''$ E dan $7^{\circ} 43' 25.457''$ S;

- b. TK 01507 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Ponowaren dan Desa Kateguhan dengan Desa Pojok ditandai dengan TK 01506 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 30.365''$ E dan $7^{\circ} 43' 23.252''$ S;
- c. TK 01506 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Ponowaren dan Desa Pojok dengan Desa Tangkisan ditandai dengan TK 01505 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 27.340''$ E dan $7^{\circ} 43' 19.003''$ S;
- d. TK 01505 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01504 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 10.785''$ E dan $7^{\circ} 43' 13.767''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01503 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 59.943''$ E dan $7^{\circ} 43' 10.224''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01502 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 3.414''$ E dan $7^{\circ} 42' 59.311''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01501 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 8.109''$ E dan $7^{\circ} 42' 44.508''$ S;
- e. TK 01501 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Ponowaren dan Desa Tangkisan dengan Desa Majasto ditandai dengan TK 01490 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 9.600''$ E dan $7^{\circ} 42' 39.564''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01491 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 5.022''$ E dan $7^{\circ} 42' 36.988''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01492 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 57.327''$ E dan $7^{\circ} 42' 35.304''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01493 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 51.440''$ E dan $7^{\circ} 42' 36.114''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01494 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 34.940''$ E dan $7^{\circ} 42' 31.689''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01496 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 32.436''$ E dan $7^{\circ} 42' 38.523''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01497 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 30.234''$ E dan $7^{\circ} 42' 36.686''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01498 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 20.071''$ E dan $7^{\circ} 42' 38.482''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01499 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 18.295''$ E dan $7^{\circ} 42' 40.704''$ S;

- f. TK 01499 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Ponowaren dan Desa Majasto dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 01500 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 16.248''$ E dan $7^{\circ} 42' 41.076''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri garis batas kabupaten dengan Kabupaten Klaten sampai pada TK 01530 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 50.148''$ E dan $7^{\circ} 43' 14.268''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01529 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 57.170''$ E dan $7^{\circ} 43' 14.541''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01528 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 58.160''$ E dan $7^{\circ} 43' 18.039''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01527 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 59.000''$ E dan $7^{\circ} 43' 18.183''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01526 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 5.513''$ E dan $7^{\circ} 43' 16.018''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01525 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 14.304''$ E dan $7^{\circ} 43' 19.020''$ S; dan
- g. TK 01525 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Ponowaren dan Desa kedungjambal dengan Desa Grajegan ditandai dengan TK 01524 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 14.628''$ E dan $7^{\circ} 43' 23.988''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01523 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 36.696''$ E dan $7^{\circ} 43' 30.468''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01522 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 35.904''$ E dan $7^{\circ} 43' 34.248''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01521 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 43.212''$ E dan $7^{\circ} 43' 36.120''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01520 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 43.267''$ E dan $7^{\circ} 43' 38.133''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01519 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 45.804''$ E dan $7^{\circ} 43' 39.828''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01518 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 46.980''$ E dan $7^{\circ} 43' 38.536''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01517 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 50.196''$ E dan $7^{\circ} 43' 39.895''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01516.

Bagian Kesebelas
Batas Desa Majasto

Pasal 23

Batas Desa Majasto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k sebagai berikut:

Batas Utara	:	Desa Tambakboyo
Batas Barat	:	Kabupaten Klaten
Batas Selatan	:	Desa Ponowaren
Batas Timur	:	Desa Tangkisan

Pasal 24

Batas Desa Majasto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimulai dari :

- a. Batas paling selatan terletak di pembatas Desa Majasto dan Desa Ponowaren dengan Kabupaten Kaltan ditandai dengan TK 01500 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 16.248''$ E dan $7^{\circ} 42' 41.076''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01499 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 18.295''$ E dan $7^{\circ} 42' 40.704''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01498 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 20.071''$ E dan $7^{\circ} 42' 38.482''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01497 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 30.234''$ E dan $7^{\circ} 42' 36.686''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01496 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 32.436''$ E dan $7^{\circ} 42' 38.523''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01495 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 34.548''$ E dan $7^{\circ} 42' 37.634''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01494 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 34.940''$ E dan $7^{\circ} 42' 31.689''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01493 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 51.440''$ E dan $7^{\circ} 42' 36.114''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01492 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 57.327''$ E dan $7^{\circ} 42' 35.304''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01491 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 5.022''$ E dan $7^{\circ} 42' 36.988''$ S;
- b. TK 01491 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Majasto dan Desa Ponowaren dengan Desa Tangkisan ditandai dengan TK 01490 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 9.600''$ E dan $7^{\circ} 42' 39.564''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01489 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 10.556''$ E dan $7^{\circ} 42' 35.730''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01488 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 6.396''$ E dan $7^{\circ} 42' 34.488''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01478 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 15.396''$ E dan $7^{\circ} 42' 7.416''$ S;
- c. TK 01478 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Majasto dan Desa Tangkisan dengan Desa Tambakboyo ditandai dengan TK 01479 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 19.644''$ E dan $7^{\circ} 41' 55.932''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01480 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 7.697''$ E dan $7^{\circ} 41' 50.767''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01481 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 55.596''$ E dan $7^{\circ} 41' 47.148''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01482 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 58.332''$ E dan $7^{\circ} 41' 38.508''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01483 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 52.428''$ E dan $7^{\circ} 41' 26.124''$ S,

selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01484 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 29.172''$ E dan $7^{\circ} 41' 18.888''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01485 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 16.104''$ E dan $7^{\circ} 41' 26.772''$ S; dan

- d. TK 01485 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Majasto dan Desa Tambakboyo dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 01486 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 11.497''$ E dan $7^{\circ} 41' 26.195''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri garis batas kabupaten dengan Kabupaten Klaten sampai pada TK 01500.

Bagian Keduabelas
Batas Desa Tambakboyo

Pasal 25

Batas Desa Tambakboyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sebagai berikut:

Batas Utara : Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo
Batas Barat : Kabupaten Klaten
Batas Selatan : Desa Majasto
Batas Timur : Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo

Pasal 26

Batas Desa Tambakboyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimulai dari :

- a. Batas selatan terletak di pembatas Desa Tambakboyo dan Desa Majasto dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 01486 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 11.497''$ E dan $7^{\circ} 41' 26.195''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01485 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 16.104''$ E dan $7^{\circ} 41' 26.772''$ S;
- b. TK 01485 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 01484 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 29.172''$ E dan $7^{\circ} 41' 18.888''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01483 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 52.428''$ E dan $7^{\circ} 41' 26.124''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01482 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 58.332''$ E dan $7^{\circ} 41' 38.508''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 01481 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 55.596''$ E dan $7^{\circ} 41' 47.148''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01480 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 7.697''$ E dan $7^{\circ} 41' 50.767''$ S;
- c. TK 01480 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tambakboyo dan Desa Majasto dengan Desa Tangkisan ditandai dengan TK 01479 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 19.644''$ E dan $7^{\circ} 41' 55.932''$ S;

- d. TK 01479 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tambakboyo dan Desa Tangkisan dengan Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo ditandai dengan TK 01339 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 27.549''$ E dan $7^{\circ} 42' 3.982''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01340 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 42.058''$ E dan $7^{\circ} 41' 35.763''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 01341 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 42.339''$ E dan $7^{\circ} 40' 53.351''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01342 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 27.898''$ E dan $7^{\circ} 41' 24.790''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 01343 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 6.324''$ E dan $7^{\circ} 41' 41.496''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01344 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 58.305''$ E dan $7^{\circ} 41' 33.066''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01345 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 52.232''$ E dan $7^{\circ} 41' 16.175''$ S;
- e. TK 01345 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tambakboyo dan Kelurahan Kriwen dengan Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo ditandai dengan TK 01325 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 23.865''$ E dan $7^{\circ} 40' 55.216''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 01326 dengan koordinat $110^{\circ} 47' 8.457''$ E dan $7^{\circ} 40' 48.230''$ S; dan
- f. TK 01326 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tambakboyo dan Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 01327 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 53.734''$ E dan $7^{\circ} 40' 49.699''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri garis batas kabupaten dengan Kabupaten Klaten sampai pada TK 01486.

Pasal 27

Batas Desa, koordinat dan peta batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 29

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19730705 199203 1 004